

**RESISTENSI BUDAYA PATRIARKI SEBAGAI PEMICU KDRT
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-akhwal syakhsyah)
Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Oleh.

NUR AMILAN.S
2103010003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

RESISTENSI BUDAYA PATRIARKI SEBAGAI PEMICU KDRT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-akhwal syakhsiyah)
Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Palopo*



UIN PALOPO

Oleh.

NUR AMILAN.S
2103010003

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Amilan. S
NIM : 2103010003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Mei 2025

Yang membuat pernyataan




Nur Amilan. S
2103010003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Resistensi Budaya Patriarki Sebagai Pemicu KDRT di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*" Nur Amilan, S, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010003, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Akhwat al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di *munaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 20 Mei 2025 bertepatan dengan 22 Zulkaidah 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H)

Palopo, 26 Mei 2025

TIM PENGUJI


- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Penguji I |  |
| 4. Rustan Darwis, S. Sy., M. H. | Penguji II |  |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Pembimbing I |  |
| 6. Feri Eko Wahyudi, S. Ud., M. H. | Pembimbing II |  |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Hardianto, S. H., M. H.
NIP 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الاء نبياء والمرسلين سيدنا مُحَمَّد وَعَلَى آله
وآصحابه اجمعين

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “ *Resistensi Budaya Patriarki Sebagai Pemicu KDRT di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Kasmial Saka dan Mama Masni Burhanuddin yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, do’a, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya do’a yang dapat peneliti berikan untuk mereka semoga senantiasa berada

dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan menumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Takdir, S. H., M. H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Hardianto, S.H., M.H., dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S.HI., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, dan Pembimbing II bapak Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.

5. Penguji I, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, dan Penguji II bapak Rustan Darwis, S.sy., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
6. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Zainuddin S, S.E., M.Ak., dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepada saudara kandung saya tercinta Sitti Anugrahwati, S. yang selama ini tak hentinya memberikan do'a, motivasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.
8. Kepada sahabat tercinta, Irma, Nurul, Karina, Putri, Fatimah, Fatma, Ainun yang selalu membantu dan menyemangati proses pembuatan penelitian ini.
9. Serta terimakasih juga untuk sahabat saya Asrianty yang selalu saya repotkan selama ini .

Semoga setiap bantuan do'a, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 12 April 2025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...َ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ِ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُ...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahtul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah*-munawwarah/al-*madīnatul* munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an- naū'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- | | |
|---------------|---|
| swt. | = subhanahu wa ta'ala |
| saw. | = sallallahu 'alaihi wa sallam |
| as | = 'alaihi al-salam |
| H | = Hijriyyah |
| M | = Masehi |
| QS .../... :4 | = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4 |
| H.R | = Hadist Riwayat |

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR ISTILAH.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	4
F. Metode Penelitian.....	8
G. Definisi Istilah.....	10
BAB II PATRIARKI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Definisi dan Konsep Patriarki.....	12
B. Sistem Kekeluargaan di Indonesia.....	17
C. Definisi dan Konsep Kekerasan terhadap Istri.....	19
D. Kekerasan di Indonesia	25
BAB III RESISTENSI PATRIARKI SEBAGAI PEMICU KDRT	
A. Patriarki dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	31
B. Perspektif Islam terhadap Patriarki	35
BAB IV PERSPEKTIF ISLAM, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KDRT	
A. Perspektif Hukum Islam terhadap KDRT	42
B. Kebijakan Pemerintah terhadap KDRT	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
C. Implikasi.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S.Al-Nisa/4:34.....	34
Kutipan Ayat 2 Q.S.Al-Nisa/4:19.....	38
Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-Hujurat/49:13	39
Kutipan Ayat 4 Q.S.Al-Ghafir/40:40.....	41

DAFTAR HADIS

Hadis tentang wanita.....	38
Hadis tentang perilaku rasulullah terhadap keluarganya	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah kekerasan berdasarkan provinsi.....	26
Gambar 1.2 Jumlah kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin	27
Gambar 1.3 Jumlah kekerasan berdasarkan tempat kejadian.....	28
Gambar 1.4 Jumlah kekerasan berdasarkan kekerasan yang dialami	29
Gambar 1.5 Jumlah pelaku kekerasan berdasarkan hubungan.....	30
Gambar 1.6 Jenis layanan yang diberikan yang diberikan kepada korban.....	51

DAFTAR ISTILAH

Resistensi	: Tindakan perlawanan terhadap sistem yang dominan.
Patriarki	: Sistem sosial yang mendominasi laki-laki.
Subordinasi	: Penempatan perempuan pada posisi yang lebih rendah.
Beban ganda	: Tanggung jawab ganda yang dihadapi perempuan dalam keluarga.
Marginalisasi	: Penyingkiran kelompok tertentu dalam masyarakat
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KOMNAS	: Komisi Nasional
SIMFONI PPA	: Sistem Informasi dan Monitoring Perlindungan Perempuan dan Anak
RPK	: Ruang Pelayanan Khusus
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
PUSPAGA	: Pusat Pembelajaran Keluarga
PP	: Peraturan Pemerintah
Permen	: Peraturan Menteri

ABSTRAK

Nur Amilan, S, 2025. “*Resistensi Budaya Patriarki sebagai Pemicu KDRT di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Haris Kulle dan Feri Eko Wahyudi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resistensi budaya patriarki sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia (KDRT) dalam perspektif hukum Islam dan kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menangani KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berfokus pada analisis dokumen hukum, data statistik terkait KDRT serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki menciptakan kondisi perempuan berada dalam posisi subordinat, meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Meskipun terdapat peningkatan kesadaran akan isu ini resistensi terhadap perubahan sosial masih dominan. Islam memberikan kedudukan mulia bagi perempuan melalui prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menekankan kesetaraan dan penghormatan dalam hubungan suami istri. Solusi strategis diusulkan melalui pengaktifan kursus calon pengantin yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender, pencegahan KDRT, dan metode pembelajaran interaktif dengan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan keagamaan. Sementara kebijakan pemerintah melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 telah menggeser paradigma KDRT dari ranah privat ke publik, implementasinya menunjukkan ketidakseimbangan dengan terabaikannya aspek pemulihan korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi rumah aman, peningkatan alokasi anggaran pemulihan korban dan pembentukan sistem peradilan khusus kasus KDRT untuk menciptakan penanganan yang komprehensif dan holistik.

Kata Kunci: Patriarki, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Islam dan Kebijakan pemerintah.

ABSTRACT

Nur Amilan, S, 2025. "The Resistance of Patriarchal Culture as a Trigger for Domestic Violence in Indonesia from an Islamic Law Perspective." Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Haris Kulle and Feri Eko Wahyudi.

This research aims to examine the resistance of patriarchal culture as a trigger for domestic violence in Indonesia from the perspective of Islamic law and government policies implemented to address domestic violence. The research methodology employed is normative research with statutory and conceptual approaches focusing on the analysis of legal documents, statistical data related to domestic violence, and relevant literature. The findings indicate that patriarchal culture places women in subordinate positions, increasing their vulnerability to various forms of physical and psychological violence. Despite growing awareness of this issue, resistance to social change remains dominant. Islam provides women with a noble status through the principle of *mu'asyarah bil ma'ruf*, which emphasizes equality and respect in marital relationships. Strategic solutions are proposed through the enhancement of premarital courses that integrate gender equality perspectives, domestic violence prevention, and interactive learning methods with collaboration between governmental and religious institutions. While government policy through Law Number 23 of 2004 has shifted the paradigm of domestic violence from the private to the public domain, its implementation shows imbalances with neglected aspects of victim recovery. This research recommends strengthening regulations for safe houses, increasing budget allocations for victim recovery, and establishing a specialized judicial system for domestic violence cases to create comprehensive and holistic handling.

Keywords: Patriarchy, Domestic Violence, Islam, and Government Policy.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, masih menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh SIMFONI PPA korban kekerasan di Indonesia berjumlah 34.552, laki-laki berjumlah 6.894 dan perempuan berjumlah 27.658. Sebanyak 61% adalah korban kekerasan dalam rumah tangga.¹ Data terbaru yang dirilis oleh KOMNAS perempuan tahun 2024, tercatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban terbanyak adalah istri. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 401.975 kasus² yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia meskipun upaya pencegahan dan penanganan telah dilakukan. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan tingginya angka kekerasan terhadap istri adalah masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat Indonesia.

Indonesia menganut dua sistem kekeluargaan yaitu patriarki dan matriarki. Pada mulanya sistem patriarki diimplementasikan sebagai mekanisme pembagian kerja yang dianggap fungsional dalam masyarakat tradisional. Pembagian peran ini tidak selalu bersifat hirarki melainkan kepada pembagian tanggung jawab berdasarkan kemampuan fisik dan sosial pada masa itu. Namun seiring berjalannya waktu patriarki mengalami pergeseran makna dan implementasi, perbedaan peran yang awalnya bersifat komplementer berubah menjadi relasi kuasa yang tidak seimbang. Pergeseran makna patriarki semakin kompleks dengan masuknya Indonesia ke era modernisasi yang membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ranah publik. Penelitian yang dilakukan oleh Jovanka Yves Modiano tahun 2021 menunjukkan bahwa

¹SIMFONI PPA, 14 Maret 2025 Pukul: 13.56

²KOMNAS Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id>, 15 juni 2024 Pukul: 8.29

budaya patriarki di masyarakat Indonesia merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun ada upaya dari negara melalui hukum untuk mencapai kesetaraan gender, peningkatan kasus KDRT setiap tahun mengindikasikan bahwa undang-undang yang ada tidak efektif dan bahwa akar budaya patriarki yang kuat terus mendominasi, mengakibatkan perlakuan sewenang-wenang terhadap perempuan yang ditempatkan pada posisi subordinat.³

Sementara itu, dari sisi kebijakan pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang nomor 23 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2022 kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meluncurkan strategi nasional pencegahan kekerasan perempuan. Sebagai upaya menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kementerian PPPA tahun 2022 mengembangkan daerah dengan peringkat ramah perempuan layak anak. Strategi ini menekankan pentingnya pendekatan multisektor dalam menangani kasus kekerasan termasuk melibatkan tokoh agama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Kasus kekerasan terhadap perempuan kembali berulang, kali ini terjadi di Kabupaten Jayapura, Papua. Seorang istri Elis Agustina Yotha dibakar suami MM yang berstatus anggota TNI di depan anak mereka yang masih berusia empat tahun. Elis Agustina Yotha diketahui meninggal Senin 16 Desember 2024 setelah sempat bertahan 15 hari di rumah sakit. Dua pekan sebelumnya, Serka MM menyiram Elis dengan minyak tanah, dan menyulutnya dengan korek api 90% tubuhnya mengalami luka bakar. Pembunuhan terhadap istrinya didorong rasa kebencian, penaklukan, penguasaan,

³ Jovanka Yves Modiano, "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Sapientia Et Virtus* 6, no. 2 (2021): 137, <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>.

⁴ Eni Widiyanti, *Tokoh Agama Berperan Penting Sosialisasikan Cegah KDRT pada Masyarakat*, antaranews, 14 Maret 2025 Pukul: 14.15

penikmatan dan pandangan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya. Sebelum peristiwa pembakaran, Elis mengeluh pernah beberapa kali dipukuli suaminya.⁵

Berdasarkan urgensi fenomena di atas menjadi sangat krusial untuk mengkaji lebih mendalam resistensi budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, perspektif Islam terhadap KDRT dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada masalah utama yaitu resistensi budaya patriarki sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga dan perspektif Islam terhadap KDRT serta kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana resistensi budaya patriarki sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji resistensi budaya patriarki sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam
2. Untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga

⁵ Ikbal Asra, Anggota TNI AU bakar istri di Papua Mengapa Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Papua Jarang Mencuat ke Permukaan, BBC News Indonesia, 14 Februari 2025. 15:50.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil pencapaian suatu tujuan secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan membantu mengembangkan penelitian tentang resistensi budaya patriarki sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh negatif budaya patriarki suami dalam rumah tangga yang diharapkan dapat menghasilkan keluarga yang bahagia.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian ini dilakukan oleh Mutiya Sopariyah dan Arin Khairunnisa tahun 2024 yang berjudul "Budaya Patriarki dan Ketidakadilan Gender di Kehidupan Masyarakat." Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menimbulkan ketidakadilan gender yang signifikan dalam masyarakat Indonesia. Dampak dari budaya ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, dan diskriminasi sosial terhadap perempuan. Penelitian ini juga mengidentifikasi lemahnya penegakan hukum dan stigma sosial yang menghambat perempuan untuk melaporkan kekerasan. Selain itu, peneliti mencatat bahwa perubahan cara pandang masyarakat terhadap gender dan penegakan kesetaraan diperlukan untuk mengatasi isu ini. Diperlukan pemberdayaan perempuan dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk memperbaiki situasi ini.⁶ Persamaan penelitian dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah memiliki kesamaan dalam berfokus pada bagaimana budaya patriarki berperan sebagai pemicu kekerasan terhadap perempuan dalam konteks domestik serta mengeksplorasi kebijakan pemerintah yang berusaha mengatasi isu

⁶ Mutiya Sopariyah dan Arin Khairunnisa, "Budaya Partiarhi Dan Ketidak Adilan Gender Di Kehidupan Masyarakat", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 7 (2024):3231,<https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3111>.

tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini lebih menekankan pada aspek budaya patriarki sebagai suatu sistem yang mengakibatkan ketidakadilan gender dan memperlihatkan dampaknya dalam masyarakat, penelitian yang peneliti lakukan akan lebih terfokus pada analisis normatif terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Anda akan membahas secara mendalam dalam kebijakan yang dirumuskan, diterapkan, dan dikelola serta mengkaji efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian berhubungan erat, penelitian yang peneliti lakukan memiliki pendekatan yang lebih spesifik dalam konteks kebijakan dan regulasi, sementara penelitian ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai fenomena patriarki dan permasalahan sosial yang dihasilkan.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Rofiah tahun 2021 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*" Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan yang sama terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur'an dan hadis secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dengan kasih sayang dan keadilan. Prinsip perlindungan terhadap perempuan dalam Islam sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini adalah dalam hal menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor sosial dan budaya. Ini menunjukkan bahwa kedua penelitian memiliki kesadaran akan kompleksitas

⁷ Nur Rofiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi Strata 1*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2021), 85

isu kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum tetapi juga melibatkan dinamika sosial dan budaya. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada eksistensi budaya patriarki sebagai pemicu kekerasan dan kebijakan pemerintah terkait kekerasan dalam rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga sedangkan penelitian Nur Rofiah lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Mochamad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat tahun 2022 yang berjudul "*Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Perspektif Gender)*." Hasil penelitian ini menunjukkan interpretasi tradisional terhadap teks-teks Islam seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Hal ini mengakibatkan penafsiran yang berpotensi melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Penelitian ini menyoroti peran penting ulama perempuan dalam mempromosikan pemahaman Islam yang lebih egaliter di Indonesia.⁸ Persamaan utama terletak pada berfokus pada dampak budaya patriarki dalam konteks rumah tangga penelitian ini menunjukkan interpretasi teks Al-Qur'an yang dominan dapat memperkuat posisi suami atas istri. Penelitian yang peneliti lakukan eksistensi budaya patriarki sebagai faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kedua penelitian menyoroti implikasi terhadap relasi gender, mengamati pola patriarkis dapat legitimasi praktik kekerasan atau penindasan. Dengan demikian, kedua penelitian saling melengkapi dalam menggali isu yang sama dan memunculkan potensi solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian jurnal ini adalah pada penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan pada analisis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai

⁸ Mochamad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Perspektif Gender)", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.13 No.1, (30 Juni 2022): 156. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>

konsekuensi dari budaya patriarki dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola kekerasan yang terjadi dan faktor-faktor yang memicu KDRT dalam konteks masyarakat tertentu sedangkan penelitian ini berfokus pada tafsir Al-Qur'an dan bagaimana interpretasi teks-teks klasik dapat mendukung budaya patriarki serta menyoroti relasi suami istri dalam peran domestik tanpa secara eksplisit mengaitkan dengan kekerasan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif berfokus pada analisis bahan-bahan hukum tertulis, dalam konteks KDRT dan budaya patriarki penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dan situs online, berupa data terkait kekerasan dalam rumah tangga dari SIMFONI PPA, Badan Pusat Statistik, KOMNAS perempuan, dokumen, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.⁹ Sumber tersebut dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyusunan penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).¹⁰ Pendekatan ini mengkaji tentang konsep kekerasan dalam rumah tangga dan resistensi budaya patriarki.

3. Sumber Data

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah beserta aturan turunannya, data kekerasan dalam rumah tangga dari situs SIMFONI PPA dan KOMNAS perempuan. Adapun sumber sekunder terdiri dari buku referensi ilmiah, jurnal penelitian, artikel ilmiah serta dokumen yang mengkaji budaya patriarki kekerasan dalam rumah tangga dan studi sosiologis mengenai praktik budaya patriarki dalam masyarakat yang dapat memicu tindak kekerasan terhadap istri. Seluruh sumber data tersebut diperoleh melalui penelusuran di perpustakaan, database jurnal elektronik serta berbagai media elektronik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

G. Definisi Istilah

Sebagai langkah awal dalam membahas skripsi ini, peneliti memberikan gambaran tentang judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Resistensi

Resistensi adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan perlawanan atau ketahanan terhadap suatu sistem, struktur, atau kekuatan yang dominan. Dalam konteks sosial resistensi dapat berupa tindakan individu atau kolektif yang dilakukan untuk mempertahankan identitas dan kepentingan kelompok.

2. Patriarki

Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemangku kekuasaan utama dengan dominasi penuh dalam aspek kepemimpinan politik, otoritas moral, hak istimewa sosial, serta penguasaan properti, sehingga sistem tersebut secara

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 132-135

sistematis menyebabkan perempuan berada pada posisi subordinat dan termarginalkan dalam berbagai aspek kehidupan meliputi ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berujung pada terciptanya ketidaksetaraan gender berkelanjutan dalam struktur masyarakat.

3. Kekerasan terhadap Istri

Kekerasan terhadap istri merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan suami kepada istri sehingga mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Tindakan tersebut mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan serta perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan istri berada dalam situasi ketakutan dengan hilangnya rasa percaya diri serta kemampuan untuk bertindak yang berujung pada penderitaan psikis berat. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

BAB II

PATRIARKI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Definisi dan Konsep Patriarki

Istilah patriarki berasal dari kata *patriarkat* yang artinya adalah struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Secara istilah patriarki dapat diartikan sebagai kekuasaan ayah atau pemerintahan para ayah. Dalam pengertian yang lebih luas, patriarki merujuk pada sebuah struktur sosial dimana laki-laki memegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ranah politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹¹

Menurut Arwan, patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam operan kepemimpinan baik dalam bidang politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Patriarki berasal dari kata *patriarkat* yang berarti menempatkan struktur dimana lelaki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya.¹²

Hal ini sejalan dengan pendapat Riska Mutiah yang menyatakan bahwa patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemeran utama dan merupakan peran sentral di dalam sebuah organisasi sosial. Dalam budaya patriarki, laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan dalam menjalankan segala aspek kehidupan, segi budaya maupun dari segi ekonomi. Dengan adanya budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki tidak setara dengan perempuan sehingga perempuan menjadi tersingkirkan.¹³

¹¹ I Gusti Ayu Agung Noviekayati, Niken Titi Pratitis dan Ummu Kalsum , “*Budaya Patriarki dan Marital Communication dalam Pengambilan Keputusan KB Pasca Persalinan*”, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), 27.

¹² Arwan, "Budaya Patriarki Bahasa Dan Gender Terhadap Perempuan Bima, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*", Vol. 4, no. 4 (2020): 40, <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1545>.

¹³ Riska Mutiah, "Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan", *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 58, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191>.

Patriarki dapat disimpulkan suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan sentral dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem ini mencakup dominasi laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, otoritas moral, hak sosial, hingga penguasaan properti. Dalam struktur patriarki, posisi laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender dan marginalisasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadikan patriarki sebagai sistem yang tidak hanya mempengaruhi tatanan sosial, tetapi juga berdampak signifikan terhadap relasi gender dan pembagian peran dalam masyarakat.

Patriarki merupakan sistem sosial yang kemunculannya dapat dilacak hingga milenium kedua sebelum masehi di Babel. Menurut Gerda Lerner dalam bukunya *The Creation of Patriarchy* (1986), sistem ini ditandai dengan adanya pembagian kerja yang menempatkan seksualitas perempuan di bawah kendali laki-laki. Lerner menekankan bahwa patriarki bukan sekadar peristiwa tunggal, melainkan suatu sistem sosial yang berkembang di berbagai belahan dunia pada periode yang berbeda-beda.¹⁴

Studi yang dilakukan oleh Robert M. Strozier dalam buku *Foucault, Subjectivity and Identity: Historical Constructions of Subject and Self* (2002) mengungkapkan bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan telah ditemukan di Timur dekat kuno sekitar 3100 Sebelum Masehi. Dominasi tersebut termanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk pembatasan kapasitas reproduksi perempuan dan pengucilan mereka dari proses representasi serta konstruksi sejarah. Sebelum abad ke-19, perspektif biologis digunakan untuk menjelaskan peran gender yang menempatkan budaya patriarki sebagai suatu tatanan alam. Pandangan ini kemudian diperkuat dengan munculnya teori evolusi Charles

¹⁴ Umam, *Patriarki adalah Konstruksi Sistem Sosial dengan Sejarah yang Panjang*, Gramedia.com, 18 Februari 2025, 14.36.

Darwin yang dipaparkan dalam buku *The Origin of Species* (1859).¹⁵ Teori Darwin yang pada dasarnya merupakan penjelasan ilmiah tentang evolusi biologis digunakan sebagai landasan untuk membenarkan struktur patriarki yang ada dalam masyarakat.

Bentuk- bentuk Patriarki:

1. Subordinasi

Subordinasi merupakan pandangan yang menganggap salah satu gender lebih penting atau utama dibandingkan gender lainnya. Keyakinan ini sudah lama tertanam dalam masyarakat yang menempatkan posisi dan peran perempuan di bawah laki-laki. Dalam konteks ini, perempuan seakan tidak memiliki kapasitas untuk berkontribusi dan mengaktualisasikan diri secara nyata dalam membangun peradaban yang lebih maju. Berbagai penelitian dengan beragam metode dan pendekatan menunjukkan bahwa masyarakat umumnya masih membatasi ruang gerak perempuan di berbagai bidang kehidupan. Situasi ini telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak signifikan.¹⁶

Subordinasi terhadap istri dapat dipahami sebagai bentuk penempatan perempuan pada posisi inferior dalam relasi perkawinan yang dipengaruhi oleh interpretasi budaya dan agama, serta diperkuat oleh sistem patriarki yang melanggengkan ketidaksetaraan gender. Kondisi ini tidak hanya membatasi otonomi dan akses istri terhadap sumber daya, tetapi juga menciptakan ketimpangan struktural dalam dinamika kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

2. Beban ganda

Beban ganda perempuan merupakan keadaan perempuan pada banyak keadaan dan juga budaya (terutama pada negara-negara yang masih lekat dengan budaya patriarki) menanggung beban ganda dari kehidupan keseharian. Misalkan dalam

¹⁵ Umam, *Patriarki adalah Konstruksi Sistem Sosial dengan Sejarah yang Panjang*, Gramedia.com, 18 Februari 2025, 14.36.

¹⁶ Anita Marwing dan Yunus, *“Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif”*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 63.

kehidupan modern hari ini, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama telah melakukan pekerjaan di sektor publik, kedua pihak memiliki karir dalam bidangnya masing-masing, namun ketika kembali ke rumah, laki-laki dapat langsung beristirahat, bersantai, menonton televisi, membaca koran, membuka internet, dan lain sebagainya. Perempuan masih harus dibebankan dengan mengurus dan mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga, seperti menyapu, mencuci pakaian, menyetrika, menyiapkan makan keluarga, menidurkan anak dan lain-lain.¹⁷

Beban ganda perempuan mencerminkan ketidakadilan gender yang masih mengakar kuat dalam masyarakat, di mana perempuan diharapkan untuk menjalankan peran ganda sebagai pekerja profesional sekaligus pengelola utama urusan rumah tangga. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab domestik, tetapi juga menunjukkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarki yang membebankan pekerjaan rumah tangga secara tidak proporsional kepada perempuan.

3. Marginalisasi

Marginalisasi terhadap istri merujuk pada proses sistematis yang menempatkan perempuan dalam pernikahan pada posisi pinggiran atau subordinat dalam berbagai aspek kehidupan. Fenomena ini mencakup batasan akses istri terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam ranah publik maupun domestik. Marginalisasi dapat termanifestasi dalam bentuk ketidaksetaraan ekonomi. Dalam konteks sosial budaya, marginalisasi terhadap istri juga dapat terlihat melalui norma-norma yang membatasi peran mereka pada urusan rumah tangga, pengasuhan anak, sementara memprioritaskan suami dalam pengambilan keputusan.¹⁸ Marginalisasi

¹⁷ Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 7, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.

¹⁸ Alifitya Amarilisya, "Perlawanan Terhadap Marginalisasi Perempuan Dalam Islam: Analisis Wacana Kritis Pada Laman Mubadalah.Id", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 10, no. 2 (2020): 349, <https://doi.org/10.15642/jki.2020.10.2.345-369>.

terhadap istri memiliki dampak yang meluas dan kompleks. Selain efek langsung pada individu, fenomena ini juga berdampak pada dinamika keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Marginalisasi dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup istri, termasuk tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah dan resiko depresi yang lebih tinggi.

B. Sistem Kekeluargaan di Indonesia

1. Patriarki

a. Batak

Sistem patriarki dalam masyarakat Batak Toba diatur oleh tradisi yang dikenal sebagai adat dan Bajapuik yang secara keseluruhan menempatkan laki-laki di posisi dominan. Dalam konteks adat, laki-laki berfungsi sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama sedangkan perempuan sering kali diposisikan sebagai pendukung yang tidak memiliki suara dalam hal materi, hak waris, atau hubungan sosial. Perempuan setelah menikah harus meninggalkan kelompok keluarganya dan bergabung dengan keluarga suami yang mencerminkan bagaimana tradisi patriarki khususnya yang berkaitan dengan marga (klan) memberi prioritas pada garis keturunan laki-laki.¹⁹ Ini menunjukkan bahwa hak waris dan status sosial dalam masyarakat Batak Toba sangat ditentukan oleh kedudukan laki-laki dalam struktur sosial.

b. Bali

Sistem patriarki dalam masyarakat Bali diatur oleh tradisi yang dikenal sebagai purusa yang secara keseluruhan menempatkan laki-laki di posisi dominan. Dalam konteks pernikahan sangat mempengaruhi peran dan posisi perempuan. Pernikahan patrilokal dan warisan patrilineal mengharuskan perempuan untuk berada dalam posisi yang lebih *submissive*, memiliki anak laki-laki menjadi prioritas utama. Hal ini mengakibatkan

¹⁹ Vivi Novalia Sitinjak, Wina Ecica br Ginting, Tri Fazar br Tumanggor dan Nobel Hasibuan, "Gender Equality in Batak Toba Wedding Ceremony, *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*", Vol.7 no. 2 (2023), 715-716. <https://doi.org/10.31597/ccj.v7i2.1053>

perempuan Bali menghadapi berbagai batasan dalam aspek ekonomi, reproduksi, dan ritual adat. Ketika sebuah keluarga tidak memiliki ahli waris laki-laki, putri mereka sering ditekan untuk mencari pasangan yang bersedia melaksanakan pernikahan sentana yaitu bentuk pernikahan di mana perempuan menggantikan peran laki-laki dalam garis keturunan.²⁰ Walaupun pernikahan sentana bisa menjadi solusi, perempuan tetap terbebani oleh posisi mereka dalam struktur patriarki.

c. Jawa

Patriarki sangat kental di Suku Jawa perempuan sering kali diposisikan lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam struktur sosial. Dalam konteks budaya Jawa istilah *kanca wingking* dan *macak, masak, manak* mencerminkan peran tradisional perempuan yang sangat terikat pada tugas domestik dan posisi subordinat mereka dalam keluarga. *Kanca wingking* secara harfiah berarti teman belakang yang menunjukkan posisi perempuan yang hanya berfungsi sebagai pendukung suami dalam urusan rumah tangga. Istilah ini menggambarkan bahwa peran perempuan di dalam keluarga lebih berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan pekerjaan domestik, sehingga seringkali mengabaikan potensi dan kebebasan perempuan untuk berkembang di luar area tersebut. Konsep *macak, masak* dan *manak* yang terdiri dari tiga peran berdandan (*macak*), memasak (*masak*) dan melahirkan (*manak*) juga mencerminkan tuntutan sosial yang dihadapi perempuan dalam masyarakat Jawa. *Macak* mengharuskan perempuan untuk menjaga penampilan demi suami, *masak* berfokus pada kemampuan memasak dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara *manak* menuntut perempuan untuk memberikan keturunan.²¹ Dengan adanya nilai-nilai ini, perempuan sering kali merasa

²⁰ Anastasia Septya Titisari, Luh Kadek Ratih Swandewi, Carol Warren dan Anja Reid, "Stories of women's marriage and fertility experiences: Qualitative research on urban and rural cases in Bali, Indonesia", *Gates open research* (2024) 3-10.

²¹ Fitria, Helena Olivia dan Maylia Ayu Nurvarindra, Peran Istri dipandang dari 3 M dalam Budaya Patriarki Suku Jawa, *Jurnal Equalita*, Vol. 4, no. 2 (2022): 171-172, <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/12142>

terjebak dalam peran yang diwariskan menghalangi mereka untuk mengejar pendidikan atau karier yang lebih tinggi.

2. Matriarki

Masyarakat Minangkabau berpegang pada sistem matrilineal, perempuan memegang peranan penting dalam menentukan garis keturunan serta struktural organisasi keluarga. Pernikahan dalam adat Minangkabau bukan hanya sekadar pernikahan antara dua individu tetapi merupakan sebuah proses yang melibatkan dua keluarga besar, terdapat sejumlah tradisi dan seremonial yang harus dilaksanakan. Salah satu ritual penting dalam pernikahan adalah maminang, yaitu meminang calon istri, yang diadakan dengan melibatkan keluarga dari pihak perempuan. Sebagai bagian dari tradisi, setelah pernikahan, suami akan tinggal di rumah istri, di mana mereka membentuk keluarga baru dengan tetap mengikuti pola matrilineal yang ada.²² Dalam komunitas ini, keluarga adalah unit dasar yang tidak hanya mencakup pasangan suami istri tetapi juga anggota keluarga besar, termasuk kerabat dari pihak perempuan.

C. Definisi dan Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara bahasa kata kekerasan atau *violence* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa. Sedangkan menurut istilah kekerasan diartikan sebagai perihwal yang bersifat atau berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan ada paksaan.²³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau

²² Amaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, no. 2 (2018): 131-132. <https://doi.org/10.15642/jki.2020.10.2.345-369>.

²³ I Made Agus Mahendra Iswara dan Arya Agung Iswara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020), 3.

sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁴

Menurut Susanti dan Zuhriyah kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain baik secara fisik, verbal, maupun psikologis yang mengakibatkan rasa sakit, trauma, atau penderitaan para pihak yang menjadi sasaran tindakan tersebut.²⁵

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁶

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan kekuatan paksa yang mengakibatkan penderitaan dan kerusakan fisik psikologis atau material pada pihak lain. Tindakan ini dapat berwujud kekerasan fisik verbal atau psikologis yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum. Kekerasan mencakup berbagai bentuk pemaksaan ancaman dan perampasan kemerdekaan yang menimbulkan rasa sakit dan trauma pada korban.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga:

²⁴ Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2022), 543

²⁵ Dara Maisun, Inayah Rohmaniyah, dan Hablun Ilhami, Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2022): 134, <https://doi.org/10.14421/mjsi.61.2869>.

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan fisik

Secara umum, Kekerasan fisik dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuatan fisik yang dapat mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau penderitaan fisik lainnya. Tindakan ini seringkali disertai dengan maksud untuk mengendalikan, mendominasi, atau menghukum. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa pukulan, tendangan, tamparan, cekikan, dorongan kasar atau penggunaan benda keras yang dapat melukai tubuh korban.²⁷

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mendefinisikan kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.²⁸ Definisi ini mencakup berbagai tindakan yang tidak terbatas pada kontak fisik langsung, tetapi juga termasuk tindakan yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan atau cedera. Kekerasan fisik seringkali terjadi bersamaan dengan bentuk kekerasan lainnya seperti psikologis dan ekonomi atau seksual yang membentuk pola perilaku abusif yang kompleks dalam hubungan pernikahan.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi namun sulit diidentifikasi. Secara umum, kekerasan psikis dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan psikis mencakup berbagai perilaku yang dilakukan untuk mengendalikan, mengisolasi dan merendahkan martabat

²⁷ Eti Karini, Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2023): 76, <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>.

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

istri melalui intimidasi, ancaman, hinaan, atau tindakan lain yang berdampak negatif pada kondisi mental dan emosional.²⁹

Definisi kekerasan psikis dalam konteks hukum di Indonesia tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 7 undang-undang tersebut mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³⁰ Firdaus mendefinisikan kekerasan psikis sebagai tindakan yang dilakukan suami secara sengaja dan berulang untuk merendahkan, mengintimidasi atau mengendalikan yang mengakibatkan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi atau trauma.³¹ Definisi ini menekankan aspek kesengajaan dan pola berulang sebagai komponen penting dalam mengidentifikasi kekerasan psikis.

3. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi namun kurang mendapat perhatian dibandingkan bentuk kekeras fisik atau seksual. Secara umum, kekerasan ekonomi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang membatasi akses, kontrol, dan penggunaan sumber daya ekonomi oleh pasangan, dalam hal ini suami terhadap istrinya. Tindakan ini mencakup berbagai perilaku yang

²⁹ Rizkal Rizkal, Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri, *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol. 22, no. 01 (2019): 32, <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017>.

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³¹ Firdaus, Tindak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang PKDRT dan Tinjauan Surah Al Mujadalah Ayat 1-4, *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.32493/kahti.v2i1.p9-32.9367>.

bertujuan untuk mengendalikan keuangan dan kemandirian ekonomi sehingga menciptakan ketergantungan dan membatasi kebebasan finansialnya.³²

Dalam konteks rumah tangga, kekerasan ekonomi dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada membatasi akses istri terhadap uang atau sumber daya keuangan keluarga, mengontrol secara ketat keuangan, melarang bekerja atau memaksa berhenti dari pekerjaannya, mengambil alih pendapatan tanpa persetujuannya, atau memaksa iuntuk meminjam uang.³³ Kekerasan ekonomi juga dapat berupa penolakan suami untuk berkontribusi pada kebutuhan rumah tangga, pemaksaan untuk menanggung semua beban keuangan keluarga atau penolakan untuk memberikan nafkah yang cukup.

4. Penelantaran rumah tangga

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran dapat berupa tindakan mengabaikan kewajiban memberikan perawatan, pemeliharaan, atau perhatian terhadap anggota keluarga.³⁴ Pemahaman masyarakat tentang penelantaran rumah tangga masih terbatas pada aspek ekonomi penelantaran rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pengabaian kebutuhan emosional, perawatan kesehatan dan perlindungan.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berakar pada budaya patriarki sangat multidimensi dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Secara fisik korban dapat mengalami cedera, kecacatan, atau bahkan kematian.³⁵ Korban kekerasan dalam

³² Firdaus, Tindak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang PKDRT dan Tinjauan Surah Al Mujadalah Ayat 1-4, *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam*, Vol.2 No.1, (30 Januari 2021): 18. <https://doi.org/10.32493/kahpi.v2i1.p9-32.9367>

³³ Fitriani, Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 3, (28 Maret 2022): 399. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.448>

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³⁵ Nani Diana Lie, Sarce Makaba dan Hasmi, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup, *Jurnal Profesional Islam*, Vol.21 No. 2, (21 Februari 2024): 114. <https://journals.itspku.ac.id/index.php/profesi/>

rumah tangga tidak hanya menghadapi dampak fisik saja tetapi juga dampak psikologis yang serius. Pertama, gangguan stress pasca trauma (PTSD), sebagai akibat dari pengalaman traumatis, korban dapat mengalami mimpi buruk dan gejala stress yang merusak kualitas hidup mereka. Kedua, Gangguan kepribadian dan identitas. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memengaruhi identitas korban, membuat mereka merasa rendah diri atau kehilangan pemahaman tentang siapa mereka sebenarnya. Ketiga, Depresi. Depresi adalah salah satu dampak psikologis yang paling umum pada korban kekerasan dalam rumah tangga. korban dapat merasa sedih, putus asa dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Dari tekanan psikologis yang mereka alami, depresi juga bisa menyebabkan pemikiran tentang bunuh diri.³⁶ Kekerasan dapat menyebabkan trauma, depresi, kecemasan, dan rendahnya harga diri.


Dampak ekonomi dari kekerasan dalam rumah tangga juga signifikan baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Rahma dan Surya menyoroti bagaimana korban kekerasan sering mengalami kerugian finansial akibat biaya perawatan medis, kehilangan pekerjaan, atau ketergantungan ekonomi pada pelaku.³⁷ Pada skala yang lebih luas kekerasan dalam rumah tangga juga membebani ekonomi nasional melalui peningkatan biaya layanan kesehatan, penegakan hukum dan hilangnya produktivitas.

D. Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia

Data berikut menampilkan persebaran kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2024 berdasarkan provinsi di Indonesia.

³⁶ Safrida Zahra, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 13, no. 1 (2023): 120.

³⁷ Nani Diana Lie, Sarce Makaba dan Hasmi, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup, *Jurnal Profesional Islam*, Vol.21 No.2, (21 Februari 2024): 115. <https://journals.itspku.ac.id/index.php/profesi/>



Gambar 1.1 Jumlah kekerasan berdasarkan provinsi

Distribusi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan disparitas signifikan antar provinsi, dengan Jawa Barat mencatatkan angka tertinggi sebanyak 3.159 kasus. Pulau Jawa secara keseluruhan mendominasi statistik dengan total 10.077 kasus yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Timur (2.468), Jawa Tengah (2.366), dan DKI Jakarta (2.084). Sumatera menjadi wilayah dengan angka KDRT tertinggi kedua, dipimpin oleh Sumatera Utara dengan 1.613 kasus dan Sumatera Barat dengan 1.030 kasus. Wilayah Indonesia Timur turut memberikan kontribusi signifikan melalui Sulawesi Selatan dengan 1.484 kasus, sementara Bali mencatatkan angka terendah dari data yang tersaji yaitu 420 kasus.³⁸

Tren KDRT di Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan. Hal ini dapat diinterpretasikan dari dua perspektif. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT; kedua, masih tingginya prevalensi KDRT dalam masyarakat. Peningkatan angka pelaporan kasus tidak selalu menunjukkan peningkatan kejadian, melainkan sering kali mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan pelaporan. Provinsi dengan tingkat urbanisasi tinggi cenderung memiliki angka pelaporan KDRT yang lebih tinggi.

³⁸ SIMFONI PPA 2024, 19 Maret 2025 Pukul: 05.33

Namun, ini tidak berarti bahwa KDRT lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan, melainkan dapat menunjukkan lebih baiknya akses terhadap layanan pelaporan dan pendampingan korban di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2024, kasus kekerasan masih mencatat angka yang memprihatinkan seperti terlihat pada diagram berikut:




Gambar 1.2 Jumlah kekerasan berdasarkan jenis kelamin

Data jumlah korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan kesenjangan yang signifikan, dengan perempuan mencatatkan angka hingga 27.658 kasus dibandingkan laki-laki yang hanya 6.894 kasus.³⁹ Angka ini menegaskan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di Indonesia. Kesenjangan yang mencapai empat kali lipat ini harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kebijakan untuk merancang program perlindungan yang lebih responsif gender, serta mengembangkan strategi pencegahan yang tepat sasaran untuk mengurangi kekerasan berbasis gender yang masih tinggi di masyarakat.

Visualisasi berikut menggambarkan sebaran kasus kekerasan berdasarkan lokasi kejadian yang tercatat dalam sistem pelaporan nasional selama tahun 2024.

³⁹ SIMFONI PPA 2024, 19 Maret 2025 Pukul: 05.33




Gambar 1.3 Jumlah kekerasan berdasarkan tempat kejadian

Persebaran lokasi kejadian kekerasan sebagaimana tercatat dalam data Simfoni PPA 2024 menunjukkan bahwa rumah tangga masih menjadi tempat paling tidak aman dengan 19.369 kasus.⁴⁰ Temuan ini mematahkan anggapan bahwa rumah adalah tempat teraman, sebaliknya justru menjadi lokasi dominan terjadinya kekerasan. Urgensi penguatan pendidikan keluarga, literasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta sistem pelaporan dan penanganan kasus yang efektif menjadi sangat krusial untuk mengatasi permasalahan ini.

Diagram di bawah ini menampilkan klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban berdasarkan laporan yang diterima oleh Simfoni PPA sepanjang tahun 2024.

⁴⁰ SIMFONI PPA 2024, 19 Maret 2025 Pukul: 05.33




Gambar 1.4 Jumlah kekerasan berdasarkan kekerasan yang dialami

Analisis bentuk kekerasan yang dialami korban menunjukkan kekerasan seksual mendominasi dengan 14.459 kasus, diikuti kekerasan fisik (11.372), psikis (9.800), penelantaran (2.588), trafficking (471), eksploitasi (386), dan bentuk lainnya (3.257).⁴¹ Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan kerentanan korban terhadap pelecehan dan kekerasan berbasis seksual yang memerlukan penanganan komprehensif, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi, penguatan hukum, hingga layanan pemulihan trauma yang memadai. Kekerasan fisik dan psikis yang juga tinggi memerlukan perhatian khusus pada aspek deteksi dini dan intervensi cepat untuk mencegah dampak jangka panjang pada korban.

Data berikut mengilustrasikan profil pelaku kekerasan ditinjau dari hubungannya dengan korban, memberikan gambaran pola relasi dalam kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2024.

⁴¹ SIMFONI PPA 2024, 19 Maret 2025 Pukul: 05.33



Gambar 1.5 Pelaku kekerasan berdasarkan hubungan

Data pelaku kekerasan berdasarkan hubungan dengan korban mengungkapkan bahwa kekerasan sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, dengan pacar/teman mencatat angka tertinggi (5.465), diikuti suami/istri (4.764), orang tua (3.445), dan keluarga/saudara (1.640), tetangga (2.257), guru (875), dan majikan (130) dan Kategori lainnya mencapai 3.561 kasus, sementara pelaku yang tidak teridentifikasi (NA) mencapai 2.833 kasus.⁴² Fenomena ini menunjukkan bahwa pola kekerasan dalam relasi interpersonal sangat tinggi.

⁴² SIMFONI PPA 2024, 19 Maret 2025 Pukul: 05.33

BAB III

RESISTENSI BUDAYA PATRIARKI SEBAGAI PEMICU KDRT

A. Patriarki dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Budaya patriarki telah menjadi bagian integral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia sejak lama. Pada mulanya patriarki merupakan mekanisme pembagian kerja yang dianggap fungsional dalam masyarakat tradisional. Laki-laki ditempatkan sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga sementara perempuan mengambil peran domestik sebagai pengasuh anak dan pengelola rumah tangga. Pembagian peran ini awalnya tidak selalu bersifat hierarkis dalam konteks nilai melainkan lebih kepada pembagian tanggung jawab berdasarkan kemampuan fisik dan kondisi sosial masa itu. Di berbagai masyarakat adat Indonesia, perempuan bahkan memiliki posisi terhormat dalam beberapa aspek kehidupan, seperti dalam budaya Minangkabau yang menganut sistem matriarki. Namun seiring berjalannya waktu, patriarki mengalami pergeseran makna dan implementasi. Perbedaan peran yang tadinya bersifat komplementer berubah menjadi relasi kuasa yang tidak seimbang, laki-laki dianggap memiliki otoritas lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Pergeseran makna patriarki menjadi semakin kompleks dengan masuknya Indonesia ke era modernisasi dan globalisasi. Perkembangan ekonomi, teknologi informasi dan ekspansi pendidikan membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ranah publik. Jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dan memasuki dunia kerja profesional meningkat signifikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) di Indonesia telah mencapai 55,41% meningkat

signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah perempuan yang menempuh pendidikan tinggi telah mencapai 54,7% dari total mahasiswa nasional.⁴³

Ketidakmampuan sistem keluarga untuk beradaptasi dengan perubahan ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik. Dalam beberapa kasus, kekerasan digunakan sebagai mekanisme untuk mempertahankan *homeostasis* atau keseimbangan dalam sistem terutama ketika anggota keluarga merasa terancam oleh perubahan peran dan status. Data bahwa 55,41% perempuan Indonesia telah berpartisipasi dalam angkatan kerja dan 54,7% mahasiswa nasional adalah perempuan menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sistem keluarga yang berpotensi menciptakan ketegangan jika tidak dikelola dengan baik.

Kondisi psikologis yang buruk berkaitan erat dengan kemampuan individu dalam mengelola emosi dan merespon situasi yang menimbulkan stres. Permasalahan psikologis seperti gangguan kepribadian, trauma masa lalu, atau rendahnya keterampilan dalam mengelola konflik menjadi faktor yang lebih dominan.

Dalam perspektif psikologi keluarga, fenomena KDRT dapat dipahami melalui berbagai teori dan pendekatan yang membantu mengidentifikasi dinamika psikologis yang terjadi dalam sistem keluarga. Beberapa perspektif teoretis dari psikologi keluarga yang relevan untuk memahami KDRT di Indonesia adalah teori sistem keluarga, teori stres keluarga dan teori kelekatan.

Teori sistem keluarga memandang keluarga sebagai sebuah unit yang saling terhubung dan saling mempengaruhi. Menurut perspektif ini, perilaku dan dinamika dalam keluarga tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar. Ketika terjadi perubahan pada satu bagian sistem (misalnya, perubahan peran perempuan dalam keluarga), maka seluruh sistem akan terpengaruh dan berupaya mencapai keseimbangan baru. Dalam konteks Indonesia, transisi peran gender

⁴³ Badan Pusat Statistik 2024, 6 April 2025 Pukul: 18.10

yang tercermin dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan pendidikan tinggi telah mengubah dinamika sistem keluarga tradisional.⁴⁴

Transisi peran gender yang terjadi di masyarakat Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika rumah tangga. Berdasarkan data yang dihimpun dari good stats, persentase masyarakat dapat dilihat dari daerah tempat tinggal terdapat 67,6% masyarakat yang bekerja di perkotaan dan 72,90% masyarakat bekerja di pedesaan. Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dan sebagian besar responden berusia 27-42 tahun. Sekitar 67,5% responden adalah perempuan dan 67,4% bekerja di sektor informal. 61% laki-laki memiliki istri dan 79,3% perempuan memiliki suami.⁴⁵

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan publik mencerminkan adanya transformasi sosial yang sedang berlangsung dalam masyarakat Indonesia. Perempuan semakin memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan posisi-posisi strategis dalam struktur sosial dan politik. Perubahan ini telah menggeser dinamika relasi gender tradisional dan membawa konsekuensi terhadap pola interaksi dalam rumah tangga. Di satu sisi, perempuan yang lebih berdaya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rumah tangga tetapi di sisi lain perubahan ini juga dapat menimbulkan ketegangan ketika tidak disertai dengan penyesuaian mindset dan perilaku yang memadai dari semua pihak.

B. Perspektif Islam terhadap Patriarki

Dalam konteks rumah tangga, Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri secara proporsional. Namun, terdapat beberapa ayat yang seringkali ditafsirkan secara bias gender seperti surah Al-Nisa ayat 34:

⁴⁴ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), 179.

⁴⁵ Esa Geniusa R Magistravia, Peningkatan Partisipasi Perempuan Pekerja Formal dan Informal 2024, Good Stats, 8 April 2025 Pukul;11.57

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.⁴⁶

Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah menafsirkan Kata *qawwāmūna* yang disebutkan dalam bentuk jamak sesuai dengan makna *al-rijal* memiliki makna yang lebih luas dari sekadar pemimpin. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir, makna kepemimpinan dalam konteks ini mencakup berbagai aspek termasuk pemenuhan kebutuhan, perhatian, perawatan, perlindungan, dan pembinaan. Istri juga memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan mengikuti suaminya tetapi di sisi lain perempuan berhak untuk mencari solusi terbaik dalam proses diskusi.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan yang diberikan oleh Allah seharusnya tidak membawa kepada penyalahgunaan wewenang atau konsep kepemimpinan ini terlihat sebagai bentuk keistimewaan atau posisi tinggi dibandingkan dengan perempuan tetapi derajat tersebut merujuk pada sikap toleran suami terhadap istrinya untuk mengurangi sebagian tanggung jawab istri.

Berdasarkan konsep pernikahan dalam Islam, keberhasilan dalam membina rumah tangga dapat terwujud ketika suami dan istri saling menghormati dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, posisi suami sebagai pemimpin

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, 219.

mengandung tanggung jawab yang besar untuk memperhatikan dan memenuhi hak serta kepentingan istrinya sebagai bagian dari amanah kepemimpinannya dalam keluarga.⁴⁷

Dari pendapat tersebut dapat dilihat Quraish Shihab menawarkan penafsiran yang komprehensif mengenai makna *qawwamun* dengan tidak membatasi maknanya hanya sebagai pemimpin dalam artian otoritas semata. Beliau mengelaborasi bahwa konsep kepemimpinan dalam konteks keluarga memiliki spektrum yang lebih luas, mencakup aspek pemenuhan kebutuhan, perhatian, perawatan, perlindungan, dan pembinaan.

Ahmad Mustafa Al-maragi dalam kitab tafsir Al-maragi menafsirkan *Al-qiyam* dalam konteks kehidupan berumah tangga memiliki makna kepemimpinan, pihak yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpinnya. Makna fundamental dari *Qiyam* sendiri tidak terlepas dari unsur bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan berbagai hal yang ditunjukkan oleh suami, termasuk memperhatikan segala tindak-tanduknya dalam kehidupan berumah tangga.

Implementasi konsep *Al-Qiyam* dalam kehidupan rumah tangga mencakup berbagai aspek praktis, seperti menjaga rumah dan tidak meninggalkannya tanpa izin suami, bahkan untuk keperluan berziarah kepada kerabat. Dalam hal pengelolaan nafkah rumah tangga, otoritas penetapan besaran nafkah berada di tangan suami sesuai dengan kemampuannya, sementara istri berperan sebagai pelaksana ketentuan tersebut dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.

Dalam pandangan yang lebih luas, Al-Maragi menjelaskan bahwa posisi istri dalam struktur kepemimpinan rumah tangga memerlukan pemahaman dan perlakuan yang bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mungkin dihadapi. Interpretasi ini menekankan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga harus

⁴⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 422-432

dijalankan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kebijaksanaan, bukan semata-mata sebagai bentuk dominasi.⁴⁸ Hal ini mencerminkan sebuah sistem kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan telah menempatkan perempuan pada kedudukan yang mulia. Ajaran Islam dengan tegas melarang segala bentuk kezaliman, penghinaan, dan kekerasan terhadap siapapun, termasuk kaum perempuan. Seorang mukmin sejati akan memperlakukan perempuan dengan penuh kasih sayang, menghormati hak-haknya, dan menjaga martabatnya sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Mereka yang mengaku Muslim namun masih melakukan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan sesungguhnya belum memahami esensi ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.⁴⁹

Yusuf Al-Qardhawi mengajarkan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada pergaulan yang baik, penuh kelembutan, dan saling menghormati. Al-Qardhawi menekankan bahwa tidak sekadar ajaran normatif, melainkan manifestasi nyata dari peradaban Islam yang memuliakan martabat manusia dalam institusi keluarga. Beliau menjelaskan bahwa pasangan suami istri hendaknya mengembangkan pola komunikasi yang baik, memahami kekurangan pasangan, bersikap sabar dalam menghadapi persoalan, dan selalu mengedepankan kebaikan dalam interaksi sehari-hari. Keluarga yang dibangun dengan moral bagi anggotanya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang beradab dan berkeadilan.⁵⁰ Dalam konteks kehidupan berkeluarga tidak hanya sekadar anjuran moral, tetapi merupakan kewajiban syar'i yang mengikat kedua belah

⁴⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 40-43

⁴⁹ Feri Eko Wahyudi, *19 Pesan Hikmah Dari Sang Nabi*, (Purbalingga: eureka Media Aksara, 2024), 98.

⁵⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Peradaban*, (Solo: Era Intermedia:2004), 338-341

pihak. Prinsip ini mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari komunikasi, pemenuhan hak dan kewajiban, hingga penyelesaian konflik.

Pendapat mazhab Syafi'i terkait kekerasan dalam rumah tangga sangat relevan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, meskipun suami diberikan posisi sebagai pemimpin dalam keluarga, hal ini tidak memberikan kewenangan untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menekankan bahwa makna dalam surah Al-Nisa ayat 34 harus dipahami dengan sangat hati-hati dan memiliki batasan-batasan yang ketat.⁵¹

Menurut mazhab Syafi'i, jika terjadi *nusyuz* suami harus menempuh tahapan-tahapan secara berurutan dimulai dari nasihat yang baik, kemudian pisah ranjang dan hanya sebagai langkah terakhir diperbolehkan memukul dengan syarat tidak menyakiti, tidak melukai, tidak meninggalkan bekas, dan tidak mengenai wajah.

Abu Hurairah meriwayatkan hadis terkait dengan cara memperlakukan wanita:

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ إِنْ دَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. (رواه مسلم).

Artinya:

“Dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, kemudian dia menyaksikan suatu peristiwa, hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam, dan berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan, karena sesungguhnya dia diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas, jika kamu berusaha untuk meluruskannya, niscaya akan patah, jika kamu membiarkannya, dia akan senantiasa bengkok, maka berwasiatlah terhadap wanita dengan kebaikan”. (HR. Muslim).⁵²

⁵¹ Abdul Kadir, Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.12 no.2, (2023): 96. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i2.1636>

⁵² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al-Hudud, Jilid 2, No. 1687, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), 106.

Praktik kehidupan Rasulullah SAW memberikan teladan yang sangat baik dalam hal memperlakukan perempuan dengan hormat. Rasulullah SAW mencontohkan praktik bermusyawarah dengan perempuan melalui interaksinya dengan istri-istrinya. Meskipun beliau mendapat bimbingan langsung melalui wahyu, beliau tetap meminta pendapat dari istri-istrinya untuk mengajarkan kepada umatnya pentingnya mendengarkan pertimbangan perempuan. Hal ini tercermin saat peristiwa Perjanjian Hudaibiyah, ketika banyak sahabat merasa kecewa dengan ketentuan yang melarang mereka berhaji. Dalam situasi tersebut, Rasulullah SAW meminta pendapat Ummu Salamah tentang cara menghadapi keengganan para sahabat untuk mematuhi perintahnya.

Berdasarkan saran Ummu Salamah, Rasulullah SAW langsung mempraktikkan apa yang disarankan dengan menyembelih hewan kurban dan mengganti pakaian ihramnya, yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Tindakan ini menunjukkan bahwa nasihat dan musyawarah yang dipraktikkan Rasulullah SAW dalam lingkup keluarga menjadi teladan bagi penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa bertukar pikiran dengan perempuan dalam berbagai persoalan merupakan ajaran yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW.⁵³ Ketika sedang dirumahnya Rasulullah membersihkan bajunya dan melayani dirinya sendiri. Aisyah juga menceritakan bahwa Rasulullah juga pernah menjahit baju dan sandalnya sendiri.⁵⁴

Anas meriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada keluarganya:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم).

⁵³ M. Fethullah Gulen, *Kehidupan Rasulullah Muhammad SAW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 169-170.

⁵⁴ Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, *Sirah Nabawiyah*

Artinya:

“Dari Amru bin Sa'id dari Anas bin Malik dia berkata: “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih penyayang terhadap keluarganya melebihi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam”. (HR. Muslim).⁵⁵

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik memberikan perspektif penting tentang konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga menurut Islam yang berbeda secara fundamental dengan patriarki dalam pengertian dominasi dan penindasan. Kesaksian Anas bin Malik yang mengamati langsung kehidupan Rasulullah SAW selama sepuluh tahun menunjukkan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam Islam bukan tentang superioritas atau kekuasaan absolut melainkan tentang tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pelayanan kepada keluarga. Model kepemimpinan yang ditunjukkan Rasulullah SAW bertolak belakang dengan konsep patriarki yang menekankan hierarki kaku dan subordinasi perempuan, karena beliau justru menunjukkan kelembutan, empati, dan perhatian yang mendalam terhadap seluruh anggota keluarga tanpa memandang gender atau status.

Dalam konteks kritik terhadap sistem patriarki yang opresif, hadis ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan model alternatif kepemimpinan keluarga yang berbasis pada kasih sayang dan pelayanan rather than dominasi dan kontrol. Rasulullah SAW tidak menggunakan posisinya sebagai kepala keluarga untuk menuntut pelayanan atau menunjukkan superioritas, tetapi justru aktif membantu pekerjaan domestik, mendengarkan pendapat istri-istrinya, dan memperlakukan mereka sebagai mitra dalam kehidupan. Pola interaksi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat fungsional dan bertanggung jawab, bukan struktural dan eksploitatif. Nabi SAW membuktikan bahwa seorang laki-laki dapat menjadi pemimpin keluarga yang kuat

⁵⁵ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al-Fadhaail, Jilid 2, No. 2316, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), 409.

sekaligus penyayang, tegas sekaligus lembut, tanpa perlu mengorbankan martabat atau hak-hak anggota keluarga lainnya.

Hadis ini memberikan landasan teologis untuk mengkritisi interpretasi patriarkis terhadap ajaran Islam yang sering disalahgunakan untuk membenarkan ketidakadilan gender dalam keluarga. Model keluarga Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam Islam harus dimanifestasikan melalui kasih sayang, bukan dominasi, dan melalui pelayanan, bukan penindasan. Hal ini relevan dengan diskursus feminisme Islam kontemporer yang berusaha membedakan antara ajaran Islam yang egaliter dengan praktik-praktik patriarkis yang mengklaim legitimasi agama. Dengan demikian, hadis ini menjadi rujukan penting untuk membangun model keluarga muslim yang adil gender. kepemimpinan laki-laki tidak menafikan hak dan martabat perempuan tetapi justru menjadi sarana untuk melindungi dan mengembangkan potensi seluruh anggota keluarga dalam suasana kasih sayang dan saling menghormati.

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KDRT

A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Islam telah memberikan kedudukan yang mulia bagi perempuan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran. Kemuliaan ini tidak hanya terbatas pada aspek spiritual semata, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan domestik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dalil yang secara eksplisit menjelaskan posisi perempuan dalam ajaran Islam.

Islam memuliakan perempuan dengan melindungi hak-haknya, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁵⁶

Menurut penafsiran Quraish Shihab, kata *ma'ruf* dalam konteks hubungan suami istri memiliki makna yang berbeda dengan *mawaddah*. *Ma'ruf* tidak mengharuskan adanya rasa cinta melainkan lebih kepada sikap baik dan perlakuan yang patut sedangkan *mawaddah* merupakan cinta yang lebih tinggi yang mencakup kebersihan jiwa dari kehendak buruk. Meskipun cinta antara suami istri telah hilang tetap diperintahkan untuk memperlakukan pasangannya dengan *ma'ruf* yang berarti tetap berbuat baik, tidak menyakiti, dan memenuhi hak-hak pasangan sebagai bentuk tanggung jawab dan nilai-nilai luhur dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, 80.

tidak semata-mata dibangun atas dasar cinta, tetapi juga dilandasi oleh komitmen untuk saling memperlakukan dengan baik sesuai tuntunan agama.⁵⁷

Ayat ini dengan tegas melarang praktik-praktik yang merugikan perempuan. Lebih dari itu, ayat ini juga memerintahkan untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang baik dan terhormat.

Salah satu ayat fundamental yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah QS. Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Alla ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, maha teliti.⁵⁸

Quraish Shihab menafsirkan bahwa setelah memberikan tuntunan tata krama dalam pergaulan sesama muslim, ayat ini beralih pada prinsip dasar hubungan antar manusia secara universal. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata manusia sebagai objek seruan bukan lagi ditujukan khusus kepada orang-orang beriman. Allah SWT menjelaskan bahwa penciptaan manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, baik merujuk pada Adam dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan dari keberagaman ini adalah untuk saling mengenal, yang pada gilirannya mendorong terjadinya proses saling membantu dan melengkapi. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang setara di hadapan Allah SWT tanpa membedakan suku atau jenis kelamin karena parameter kemuliaan seseorang hanya

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 364-365.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, 517.

diukur dari tingkat ketakwaannya. Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal segala sesuatu, hingga detak jantung dan niat yang tersembunyi dalam hati manusia.⁵⁹

Buya Hamka menafsirkan Surah Al-Hujurat ayat 13 dalam konteks rumah tangga menekankan pada prinsip kesetaraan dan saling menghargai antara suami dan istri sebagai manifestasi dari penciptaan manusia yang berasal dari jiwa yang satu. Buya Hamka menegaskan bahwa perbedaan jenis kelamin, suku, dan bangsa tidak menjadikan satu pihak lebih superior dari yang lain melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal dan memahami. Dalam kehidupan berumah tangga, konsep ini mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari status gender atau posisinya sebagai suami atau istri melainkan dari ketakwaannya kepada Allah SWT. Penerapan nilai-nilai dalam rumah tangga akan menciptakan hubungan yang harmonis, suami dan istri saling melengkapi, menghormati, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan berlandaskan pada pemahaman bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT hanya dibedakan oleh kualitas ketakwaan masing-masing.⁶⁰

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan untuk saling mengenal dan yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal diskriminasi gender dalam hal penciptaan dan potensi manusia.

Pemahaman ini diperkuat dengan ayat lain dalam surah Al-Ghafir ayat 40:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْرَفُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Terjemahnya:

Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 260.

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Depok: Gema Insani, 2021), 425-433.

maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki didalamnya tidak terhingga.⁶¹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memuat prinsip dasar tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, khususnya mengenai balasan amal perbuatan di akhirat yang berlaku sama berdasarkan keadilan Allah SWT. Penyebutan laki-laki dan perempuan secara jelas dalam ayat ini bukan hanya menunjukkan bahwa balasan tersebut berlaku untuk semua, tetapi juga menegaskan keduanya memiliki kedudukan yang setara dalam hal pahala amal, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Beliau menekankan bahwa perbedaan yang ada hanya berdasarkan kemampuan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada masing-masing jenis kelamin. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang beriman baik laki-laki maupun perempuan akan diberi balasan surga dan rezeki yang tidak terbatas sedangkan kejahatan akan dibalas sesuai dengan perbuatannya.⁶²

Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan Surah Al-Ghafir ayat 40 dalam konteks kehidupan rumah tangga dengan menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara amal perbuatan dengan balasannya. Beliau menjelaskan bahwa setiap perbuatan, baik yang dilakukan suami maupun istri, akan mendapatkan balasan yang setimpal tanpa ada pengurangan sedikitpun, di mana perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, sementara perbuatan buruk hanya dibalas setimpal dengan kesalahannya. Dalam implementasinya pada kehidupan berumah tangga ayat ini mengajarkan kepada pasangan suami istri untuk senantiasa menjaga kualitas amalan mereka dalam membangun keluarga, karena setiap kontribusi positif yang diberikan untuk keluarga akan mendapat apresiasi dan balasan dari Allah SWT.⁶³ Buya Hamka juga menekankan bahwa ayat ini menjadi landasan bagi suami istri untuk berlomba-lomba dalam rumah tangga

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, 472.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 324-325.

⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Depok: Gema Insani, 2021), 105-106.

dengan kesadaran bahwa Allah SWT Maha Adil dalam memberikan balasan serta memberikan jaminan rezeki yang baik bagi mereka yang beriman dan beramal saleh dalam kehidupan berkeluarga.

Peningkatan pemahaman terkait *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam pernikahan dapat diimplementasikan melalui pengaktifan kursus calon pengantin dan pengembangan kurikulum yang komprehensif dan sensitif gender. Lembaga keagamaan perlu memasukkan materi khusus tentang pencegahan KDRT, faktor risiko, dampak negatif, serta mekanisme pencegahan dan penanganan. Institusi keagamaan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Indonesia, dan lembaga keagamaan lainnya memiliki peran strategis dalam penanganan KDRT. Peran ini dapat dioptimalkan melalui bimbingan pranikah hingga pendampingan korban KDRT. Lembaga keagamaan dapat berperan dalam penyusunan kurikulum kursus calon pengantin sebagai implementasi dari peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA dan sejalan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada aspek pencegahan.

Mu'asyarah bil ma'ruf sebagai konsep pergaulan yang baik dalam Islam menjadi pondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam konteks pernikahan, prinsip ini menekankan perlakuan baik antara suami dan istri yang didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak pasangan. Implementasi *mu'asyarah bil ma'ruf* secara benar dapat menjadi instrumen efektif dalam pencegahan KDRT karena mengajarkan penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan komunikasi yang baik. Misinterpretasi terhadap konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dan ketaatan istri sering disalahgunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan

penuh tanggung jawab, kebijaksanaan, dan kasih sayang bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Pengembangan materi *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kurikulum kursus calon pengantin perlu mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dan HAM.

Pengembangan kurikulum kursus calon pengantin yang komprehensif merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan KDRT. Kurikulum ini perlu disusun dengan memperhatikan berbagai aspek penting sebagai bentuk pencegahan. Materi pencegahan KDRT dalam kurikulum kursus calon pengantin perlu mencakup definisi dan bentuk-bentuk KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, calon pengantin juga perlu dibekali pemahaman tentang faktor risiko KDRT, termasuk faktor individual seperti riwayat kekerasan dalam keluarga dan penyalahgunaan alkohol, narkoba, faktor relasional berupa ketimpangan kekuasaan dalam hubungan, faktor komunitas yang meliputi norma sosial pendukung dominasi laki-laki, dan faktor struktural seperti ketimpangan gender dalam masyarakat.

Pembekalan pengetahuan tentang dampak KDRT terhadap korban, anak-anak, dan masyarakat, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi juga diperlukan untuk membangun kesadaran akan bahaya KDRT. Pengembangan materi juga harus mencakup kajian mendalam tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dari perspektif fikih munakahat dan *maqashid syariah* yang menekankan aspek perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, calon pengantin memiliki landasan nilai dan pengetahuan yang kuat untuk membangun keluarga tanpa kekerasan.

Penyelenggaraan kursus calon pengantin yang efektif memerlukan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Metode ceramah konvensional perlu dilengkapi dengan diskusi kelompok, studi kasus dan simulasi untuk mengasah keterampilan komunikasi, resolusi konflik, dan pengambilan keputusan bersama.

Penggunaan media pembelajaran audiovisual seperti film pendek dan infografis dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang dinamika KDRT dan cara pencegahannya. Program kursus juga dapat memanfaatkan testimoni dari pasangan yang berhasil menerapkan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangga mereka sebagai contoh nyata dan inspirasi bagi calon pengantin. Pendekatan pembelajaran yang lebih *personalized* juga diperlukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi peserta yang beragam. Hal ini dapat dilakukan melalui asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus dan ekspektasi dari masing-masing calon pengantin, sehingga materi dapat disesuaikan dengan konteks dan tantangan spesifik yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan pernikahan. Pendekatan yang memperhatikan aspek psikologis dan sosiologis ini dapat meningkatkan efektivitas program kursus dalam membentuk sikap dan perilaku yang menghargai prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Pelibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Kolaborasi antara Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat substansi dan jangkauan program. Lembaga keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan lembaga keagamaan lainnya dapat berkontribusi dalam pengembangan materi keagamaan yang kontekstual dan responsif gender. Penguatan kapasitas fasilitator kursus calon pengantin melalui pelatihan tentang isu kekerasan berbasis gender dan perspektif HAM juga diperlukan untuk memastikan kualitas penyampaian materi. Fasilitator tidak hanya perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang fikih munakahat, tetapi juga pemahaman tentang dinamika psikologis dalam hubungan pernikahan dan keterampilan konseling dasar. Sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik dari

peserta. Evaluasi dapat dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan calon pengantin sebelum dan sesudah mengikuti kursus.

B. Kebijakan Pemerintah Terhadap KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan produk hukum yang menjadi landasan utama dalam upaya pemberantasan KDRT di Indonesia. Kehadiran UU ini merupakan capaian signifikan karena telah menggeser paradigma KDRT dari ranah privat menjadi ranah publik yang memerlukan intervensi negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Katjasungkana dan Wieringa (2024), UU PKDRT menjadi tonggak sejarah dalam perjuangan perlindungan perempuan di Indonesia karena mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP.

UU PKDRT memiliki pendekatan *dual-track* yang mencakup aspek *punishment* (penghukuman) dan *recovery* (pemulihan). Dalam aspek *punishment*, UU ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku KDRT yang diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 50.⁶⁴ Sebagaimana dianalisis oleh Yusuf Hanafi Pasaribu dan Zetria Erma (2024), ketentuan pidana dalam UU PKDRT mencakup pidana penjara dan denda yang bervariasi sesuai dengan jenis dan tingkat kekerasan yang dilakukan.⁶⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat Nita Anisatul Azizah (2023) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bertujuan untuk melindungi hak-hak korban. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan sanksi pidana yang proporsional dalam undang-undang tersebut. Penerapan sanksi pidana dalam UU PKDRT yang berdasarkan pada prinsip

⁶⁴ Adi Pratama, Suwarno Abadi dan Nur Hidayatul Fithri, "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.1 no.2 (2023). 156-158. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>

⁶⁵ Yusuf Hanafi Pasaribu dan Zetria Erma, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Journal of Science and Social Research*, Vol.7 no.4 (2024). 137-139. <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2301>

keseimbangan (*parity*) dalam proporsionalitas ordinal menetapkan bahwa seseorang dihukum atau dipidana sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan atau pelanggarannya. Hal ini mencerminkan adanya *parity*, *rank ordering*, dan *spacing of penalty* yang terdapat dalam Pasal 44 hingga Pasal 49.⁶⁶

Aspek *recovery* dalam UU PKDRT tercermin dalam ketentuan tentang hak-hak korban dan kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan pemulihan. Berdasarkan Pasal 10, korban KDRT berhak mendapatkan:

- a) Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum;
- e) Pelayanan bimbingan rohani.⁶⁷

Yunita Murniati, Ani Purwanti dan Tri Laksmi Indreswari (2023) menekankan bahwa pendekatan *recovery* ini menunjukkan bahwa UU PKDRT tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban.⁶⁸

Sejumlah kebijakan turunan telah dikeluarkan untuk mengimplementasikan UU PKDRT, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, berikut adalah analisis terhadap orientasi *punishment* dan *recovery* dari kebijakan-kebijakan tersebut:

⁶⁶ Nita Anisatul Azizah, "Proporsionalitas Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Renaissance*, Vol.1 no.8 (2023). 126. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art7>

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶⁸ Yunita Murniati, Ani Purwanti dan Tri Laksmi Indreswari, "Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT Khusus Perempuan dan Anak Di Wilayah Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol.12 no.4 (2023). 12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

1. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT

Peraturan Pemerintah ini memiliki orientasi yang kuat pada aspek recovery. PP ini secara rinci mengatur mekanisme pemulihan korban KDRT melalui pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan reintegrasi sosial. Kebijakan ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemulihan korban KDRT. Implementasi yang efektif dari peraturan ini membutuhkan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan serta pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan korban.⁶⁹

Aspek punishment tidak menjadi fokus utama dalam PP ini, yang menegaskan bahwa kebijakan ini lebih berfokus pada upaya pemulihan korban daripada penghukuman pelaku. Pendekatan recovery dinilai lebih efektif dalam menangani KDRT karena memperhatikan kebutuhan korban dan keluarganya secara holistik. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam penanganan KDRT yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan dimensi psikologis dan sosial dari permasalahan.

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Permen ini juga memiliki orientasi kuat pada aspek recovery. Peraturan ini mengatur standar minimal pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah untuk korban kekerasan, termasuk korban KDRT. Standar pelayanan tersebut mencakup penanganan pengaduan/laporan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Penetapan standar minimal ini

⁶⁹ Nada Rahmahnia Handriyana dan Yana Indawati, "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur", *Kabilah: Journal Of Social Community*, Vol.9 no.1 (2024). 490-491. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/375>

penting untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.⁷⁰

Meskipun aspek penegakan hukum disebutkan, namun Permen ini lebih menekankan pada prosedur dan mekanisme layanan daripada aspek penghukuman. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan tersedianya layanan komprehensif bagi korban kekerasan, termasuk KDRT. Dengan demikian, peraturan ini melengkapi kerangka hukum yang ada dengan memberikan panduan operasional yang jelas bagi penyedia layanan di tingkat daerah.

3. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Kebijakan ini mencakup aspek punishment dan recovery secara berimbang. Peraturan ini mengatur prosedur pemeriksaan korban KDRT yang sensitif gender dan memperhatikan kondisi psikologis korban. Di satu sisi, kebijakan ini mendukung aspek punishment dengan memperkuat proses penegakan hukum melalui prosedur pemeriksaan yang baik. Di sisi lain, kebijakan ini juga memperhatikan aspek recovery dengan mengatur pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang menyediakan layanan yang ramah bagi korban.⁷¹

Peraturan ini menunjukkan evolusi dalam pendekatan kepolisian dari yang sebelumnya lebih berfokus pada penghukuman pelaku menjadi lebih memperhatikan kebutuhan dan hak-hak korban. Hal ini mencerminkan integrasi antara pendekatan punishment dan recovery dalam penanganan kasus KDRT. Pendekatan terpadu ini penting


⁷⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010

⁷¹ Fina Afriany, Nanik Istianingsih dan Maya Anggraini, "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)*, Vol. 3 no. 4 (2020), 45. <https://doi.org/10.56957/jsr.v3i4.116>

untuk memastikan bahwa korban memperoleh keadilan sekaligus mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan.

Dari kajian literatur yang dilakukan, teridentifikasi adanya ketidakseimbangan antara pendekatan punishment dan recovery dalam kebijakan penanganan KDRT di Indonesia. Meskipun UU PKDRT telah mencakup kedua aspek tersebut, namun implementasinya di lapangan menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Ketidakseimbangan ini berdampak pada efektivitas penanganan kasus KDRT secara keseluruhan.

Hal ini sejalan dengan data dari Simfoni PPA dalam diagram berikut:



Gambar 1.6 Jenis layanan yang diberikan kepada korban

Berdasarkan data yang diberikan, layanan pengaduan merupakan bentuk bantuan yang paling banyak diakses oleh korban kekerasan dengan jumlah mencapai 42.843 kasus. Layanan kesehatan menempati posisi kedua dengan 11.039 kasus, menunjukkan tingginya kebutuhan perawatan medis bagi para korban. Bantuan hukum juga cukup signifikan dengan 5.932 kasus, diikuti penegakan hukum sebanyak 2.134 kasus. Layanan rehabilitasi sosial mencapai 1.476 kasus, sedangkan reintegrasi sosial

tercatat 553 kasus. Layanan dengan jumlah paling sedikit adalah pemulangan (394 kasus) dan pendampingan tokoh agama (342 kasus).⁷² Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas korban kekerasan membutuhkan layanan pengaduan sebagai langkah awal mencari pertolongan dengan kebutuhan medis menjadi prioritas berikutnya sementara aspek pemulihan jangka panjang seperti reintegrasi sosial dan pendampingan tokoh agama masih relatif kurang.

Meskipun aspek recovery lebih dominan dalam kebijakan-kebijakan turunan UU PKDRT namun dalam praktiknya, aspek ini justru yang sering terabaikan. Salah satunya adalah efektifitas rumah aman bagi korban KDRT, Rumah aman memiliki peran yang sangat signifikan dalam sistem perlindungan korban KDRT di Indonesia.

Dari perspektif keamanan, rumah aman menyediakan perlindungan fisik bagi korban KDRT dari ancaman dan intimidasi pelaku kekerasan. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban KDRT seringkali mengalami ancaman dan intimidasi yang berkelanjutan dari pelaku setelah melaporkan kasus atau meninggalkan rumah. Dalam situasi seperti ini, rumah aman menjadi satu-satunya tempat yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi korban. Dengan adanya sistem keamanan yang memadai, korban dapat terhindar dari risiko mengalami kekerasan yang lebih parah atau bahkan pembunuhan yang seringkali terjadi saat korban mencoba melepaskan diri dari situasi kekerasan.

Namun Alokasi anggaran untuk pemulihan korban dan pembentukan layanan pendukung masih sangat minim. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terdapat 332 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah ini baru mencakup sekitar 60% dari kebutuhan nasional. Selain

⁷² SIMFONI PPA 2024, 20 Maret 2025 Pukul: 06.48

UPTD PPA, KemenPPPA juga menyediakan layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang telah hadir di 301 lokasi di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, infrastruktur perlindungan ini masih memerlukan pengembangan yang berkelanjutan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani.

Dalam aspek pendanaan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program perlindungan perempuan dan anak. Kemen PPA tahun anggaran 2024 mengalokasikan sekitar Rp 1,2 triliun untuk berbagai program perlindungan, termasuk penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, realitas di tingkat daerah menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Contohnya, pemerintah daerah seperti di Sampang hanya mengalokasikan sekitar Rp 33,7 juta per tahun untuk program pendampingan dan layanan korban KDRT. Studi analisis biaya menunjukkan bahwa program penanganan kekerasan terhadap perempuan memiliki alokasi biaya berkisar antara Rp 86.000 hingga Rp 223.000 per korban dalam satu tahun, yang relatif rendah dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Untuk mengoptimalkan peran rumah aman dalam pencegahan dan penanganan KDRT, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan antara lain:

Pertama, penguatan regulasi yang mengatur tentang rumah aman. Regulasi ini harus mencakup aspek pendirian, pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan rumah aman serta mekanisme koordinasi dengan institusi terkait. Regulasi yang kuat akan memberikan landasan hukum yang jelas bagi operasionalisasi rumah aman dan memastikan keberlanjutan layanannya. Penguatan regulasi dapat dilakukan melalui revisi UU PKDRT atau penerbitan peraturan pelaksana yang lebih spesifik, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

Kedua, peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan rumah aman. Alokasi anggaran ini harus mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi korban KDRT dan memastikan keberlanjutan operasional rumah aman. Anggaran tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk program layanan, seperti konseling, pendampingan hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah juga perlu didorong untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk rumah aman di daerahnya.

Ketiga, pengembangan standar pelayanan minimum untuk rumah aman. Standar ini harus mencakup aspek keamanan, privasi, aksesibilitas, dan kualitas layanan yang diberikan. Dengan adanya standar pelayanan minimum, kualitas layanan rumah aman dapat terjaga dan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang optimal. Standar pelayanan minimum juga menjadi acuan dalam monitoring dan evaluasi kinerja rumah aman.

Di sisi lain, aspek punishment yang seharusnya memberikan efek jera juga tidak berjalan optimal. Menurut studi yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan banyak kasus KDRT yang tidak sampai ke pengadilan karena berbagai faktor, termasuk keengganan korban untuk melaporkan dan mediasi di tingkat kepolisian.⁷³

Penguatan sistem peradilan khusus kasus KDRT dapat dikembangkan sebagai solusi komprehensif untuk mengoptimalkan aspek punishment yang efektif dan bermakna. Pembentukan pengadilan khusus KDRT perlu dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung, seperti ruang persidangan yang dirancang untuk meminimalisir intimidasi dan ruang tunggu terpisah bagi korban dan pelaku. Selain hakim dan jaksa dengan keahlian khusus, pengadilan ini juga memerlukan tim pendukung yang terdiri dari psikolog forensik, pekerja sosial, dan konselor trauma yang dapat memberikan penilaian

⁷³KOMNAS Perempuan, 2 April 2025 Pukul: 15.23

profesional tentang dampak kekerasan terhadap korban dan risiko pengulangan kekerasan oleh pelaku.

Proses peradilan dapat dipercepat dengan menetapkan jalur khusus untuk kasus KDRT, sehingga mengurangi beban psikologis korban akibat proses yang berbelat-larut. Penerapan standar pembuktian yang mempertimbangkan karakteristik unik dari kasus KDRT seperti pola kekerasan yang berlangsung lama dan sering terjadi dalam ruang privat tanpa saksi juga perlu diintegrasikan dalam prosedur pengadilan khusus ini.

Dengan demikian, sistem peradilan khusus tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme punishment, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan pemulihan yang merespon secara holistik terhadap kompleksitas permasalahan KDRT.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Budaya patriarki di Indonesia telah mengatur peran gender secara tradisional dengan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Meskipun modernisasi meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan ketidakmampuan sistem keluarga untuk beradaptasi terhadap perubahan ini menyebabkan ketegangan dan konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Islam telah memberikan kedudukan yang mulia bagi perempuan sebagaimana tercermin dalam Al-Quran, dengan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf yang menekankan perlakuan baik antara suami istri berdasarkan nilai kesetaraan dan penghormatan. Implementasi konsep ini dapat menjadi instrumen efektif dalam pencegahan KDRT melalui pengembangan kurikulum kursus calon pengantin yang komprehensif. Solusi strategis yang ditawarkan mencakup: pengaktifan kursus calon pengantin dengan materi pencegahan KDRT sesuai UU No. 23 Tahun 2004, pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dan HAM, penerapan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok dan simulasi, penggunaan media audiovisual dan testimoni pasangan teladan, serta kolaborasi antara Kementerian Agama, Kementerian PPPA, lembaga keagamaan (MUI, NU, Muhammadiyah), dan organisasi masyarakat sipil. Penguatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan isu kekerasan berbasis gender dan sistem monitoring evaluasi berkelanjutan juga diperlukan untuk menciptakan keluarga harmonis tanpa kekerasan sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan KDRT berlandaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (UU PKDRT) yang menggeser paradigma KDRT dari ranah privat ke ranah publik dengan pendekatan dual-track mencakup punishment dan recovery. Meskipun berbagai kebijakan turunan telah dikeluarkan, seperti PP No. 4 Tahun 2006, Permen PPPA No. 1 Tahun 2010 dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008, implementasi di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan dimana aspek recovery yang dominan dalam kebijakan justru terabaikan dalam praktiknya, dengan minimnya alokasi anggaran untuk pemulihan korban dan kurangnya rumah aman. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan regulasi rumah aman, peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan rumah aman, pengembangan standar pelayanan minimum, serta pembentukan sistem peradilan khusus kasus KDRT yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, tim ahli, jalur cepat penanganan kasus, dan standar pembuktian yang mempertimbangkan karakteristik unik kasus KDRT, guna menciptakan mekanisme penanganan KDRT yang komprehensif dan holistik.

B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas layanan pemulihan bagi korban KDRT. Hal ini termasuk memperbanyak tempat penampungan yang aman dan menyediakan layanan kesehatan yang cepat dan responsif. Selain itu, pelatihan untuk tenaga medis dan pekerja sosial harus ditingkatkan agar mereka lebih peka terhadap kebutuhan dan kondisi psikologis korban. Kebijakan terkait penanganan KDRT harus disusun dengan regulasi yang jelas dan terintegrasi, mencakup standar pelayanan minimum di seluruh daerah. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga harus diperkuat. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pemulihan korban tercapai. Diperlukan kerjasama antara berbagai institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor privat dalam menangani kasus

KDRT. Pembentukan jaringan informasi yang efektif untuk penegakan hukum dan layanan pemulihan dapat memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang komprehensif. Koordinasi antar instansi juga akan membantu dalam penanganan yang lebih cepat dan tepat. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program yang berfokus pada penanganan KDRT. Investasi dalam pelatihan untuk penegak hukum, program kesadaran masyarakat, serta peningkatan fasilitas layanan bagi korban sangat penting untuk keberhasilan kebijakan ini. Sumber daya keuangan yang memadai akan memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melibatkan suara korban dalam proses evaluasi kebijakan dapat memberikan perspektif yang berharga mengenai efektifitas kebijakan yang ada. Pemerintah harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan korban untuk memberikan umpan balik mengenai layanan yang mereka terima. Data tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan demi kebutuhan nyata di lapangan.

C. Implikasi

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk kampanye kesadaran publik yang menjelaskan tentang bahaya KDRT dan pentingnya dukungan kepada korban. Kampanye ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Dengan memfokuskan pada efektivitas program pencegahan dan penanganan KDRT, kebijakan publik dapat dioptimalkan agar lebih responsif terhadap

kebutuhan korban. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk kampanye kesadaran publik yang menjelaskan tentang bahaya KDRT dan pentingnya dukungan kepada korban. Kampanye ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, (1993 M) Shahih Muslim, Kitab al-Hudud, Jilid 2, No. 1687, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, (1993 M), Shahih Muslim, Kitab al-Fadhaail, Jilid 2, No. 2316, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, Sirah Nabawiyah
- Afriany, F., Istianingsih, N. dan Anggraini, M. (2020). "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)*, 3(4).
- Al-Maragi, A.M. (1993), Tafsir Al-Maragi, Semarang: Toha Putra.
- Al-Qardhawi, Y. (2004). *Islam Agama Peradaban*. Solo: Era Intermedia.
- Amaniar. (2018). "Perkawinan Adat Minangkabau." *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(2).
- Amarilisya, A. (2020). "Perlawanan Terhadap Marginalisasi Perempuan Dalam Islam: Analisis Wacana Kritis Pada Laman Mubadalah.Id." *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2).
- Apriliandra, S. dan Krisnani, H. (2021). "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1).
- Arwan. (2020). "Budaya Patriarki Bahasa Dan Gender Terhadap Perempuan Bima." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4).
- Asra, I. (2025, Februari 14). "Anggota TNI AU bakar istri di Papua Mengapa Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Papua Jarang Mencuat ke Permukaan." *BBC News Indonesia*.¹
- Azizah, N. A. (2023). "Proporsionalitas Penetapan Ancaman Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Renaissance*, 1(8).
- Badan Pusat Statistik. (2025, April 6).
- Badudu. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Efendi, J. dan Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

- Firdaus. (2020). "Tindak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang PKDRT dan Tinjauan Surah Al Mujadalah Ayat 1-4." *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam*, 2(1).
- Fitria, H. O. dan Nurvarindra, M. A. (2022). "Peran Istri dipandang dari 3 M dalam Budaya Patriarki Suku Jawa." *Jurnal Equalita*, 4(2).
- Fitriani. (2022). "Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga." *Jurnal Yudisial*, 14(3).
- Gulen, M.F. (2002) *Kehidupan Rasulullah Muhammad SAW*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Hamka. (2021). *Tafsir Al-Azhar*. Depok: Gema Insani.
- Handriyana, N. R. dan Indawati, Y. (2024). "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur." *Kabilah: Journal Of Social Community*, 9(1).
- Iswara, I. M. A. M. dan Iswara, A. A. (2020). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan*. Indramayu: CV Adanu Abimata.
- Kadir, A. (2023). "Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 12(2).
- Karini, E. (2023). "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019).
- KOMNAS Perempuan. (2024, Juni 15). "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan." <https://komnasperempuan.go.id>.
- KOMNAS Perempuan. (2025, April 2).
- Lie, N. D., Makaba, S. dan Hasmi. (2024). "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup." *Jurnal Profesional Islam*, 21(2).
- Magistravia, E. G. R. (2025, April 8). "Peningkatan Partisipasi Perempuan Pekerja Formal dan Informal 2024." *Good Stats*.⁶
- Maisun, D., Rohmaniyah, I., dan Ilhami, H. (2022). "Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 6(1).
- Marwing, A. dan Yunus. (2020). *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

- Mas'udah, S. (2023). *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori dan Permasalahan Keluarga*. Jakarta: Prenada Media.
- Modiano, J. Y. (2021). "Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Sapientia Et Virtus*, 6(2).
- Murniati, Y., Purwanti, A. dan Indreswari, T. L. (2023). "Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT Khusus Perempuan dan Anak Di Wilayah Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal*, 12(4).
- Mutiah, R. (2019). "Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan." *Komunitas*, 10(1).
- Nasruloh, M. N. dan Hidayat, T. (2022). "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Perspektif Gender)." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1).
- Noviekayati, I. G. A. A., Pratitis, N. T. dan Kalsum, U. (2022). *Budaya Patriarki dan Marital Communication dalam Pengambilan Keputusan KB Pasca Persalinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Pasaribu, Y. H. dan Erma, Z. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal of Science and Social Research*, 7(4).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010.
- Pratama, A., Abadi, S. dan Fithri, N. H. (2023). "Keadilan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2).
- Rizkal, R. (2019). "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01).
- Rofiah, N. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Skripsi Strata 1*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- SIMFONI PPA. (2025).
- Sitinjak, V. N., Ginting, W. E., Tumanggor, T. F., dan Hasibuan, N. (2023). "Gender Equality in Batak Toba Wedding Ceremony." *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 7(2).
- Sopariyah, M. dan Khairunnisa, A. (2024). "Budaya Patriarki Dan Ketidak Adilan Gender Di Kehidupan Masyarakat." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(7).

- Titisari, A. S., Swandewi, L. K. R., Warren, C., dan Reid, A. (2024). "Stories of women's marriage and fertility experiences: Qualitative research on urban and rural cases in Bali, Indonesia." *Gates open research*.
- Umam. (2025, Februari 18). "Patriarki adalah Konstruksi Sistem Sosial dengan Sejarah yang Panjang." *Gramedia.com*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wahyudi, F. E. (2024). *19 Pesan Hikmah Dari Sang Nabi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Widiyanti, E. (2025, Maret 14). "Tokoh Agama Berperan Penting Sosialisasikan Cegah KDRT pada Masyarakat." *Antaraneews*.
- Zahra, S. (2023). "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia." *Jurnal Gema Keadilan*, 13(1)

RIWAYAT HIDUP



Nur Amilan. S mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Lahir di Kaluku Bulawang pada tanggal 22 Januari 2003. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari seorang ayah bernama Kasmial Saka dan Ibu Masni Burhanuddin. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 2015 di MIS Lara 1. Kemudian menyelesaikan pendidikan di MTS DDI Lara 1 Tahun 2018 dan menyelesaikan pendidikan di MAN Palopo tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada prodi Hukum Keluarga Islam.

Penulis juga aktif di organisasi, penulis pernah menjabat sebagai anggota bidang keilmuan di Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HMPS) Periode 2023-2024.